



Dinas Perdagangan

Jl. Pabringan No. 1 55122 0274515871

perdagangan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perdagangan

Penetapan Pedagang

No. SK :

Persyaratan

1. KBP/KIP Asli
2. Buku Ketetapan Retribusi (BKPR) Asli
3. Fotocopy NPWP sebanyak 1 lembar
4. Bukti pelunasan kurang bayar / tunggakan
5. Foto copy KTP sebanyak 2 lembar
6. Pas foto terbaru berwarna 3 x 4 sebanyak 4 lembar
7. Materai Rp.10.000 sebanyak 4 lembar
8. Bila ada perubahan alamat diwajibkan melampirkan surat keterangan pindah domisili dari instansi yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perdagangan

Jl. Pabringan No. 1 55122 0274515871

perdagangan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perdagangan

Image not found or type unknown



1. Mengajukan Permohonan, Melengkapi Dokumen dan Mengisi Formulir Yang Telah Disediakan
2. Petugas memeriksa terkait kelengkapan dokumen serta penelitian di lapangan.
3. Petugas melakukan peninjauan lokasi
4. Memberikan informasi persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan
5. Pembayaran retribusi
6. Penerbitan Kartu Bukti Pedagang (KBP) atau Kartu Identitas Pedagang (KIP)

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan

Jl. Pabringan No. 1 55122 0274515871

perdagangan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perdagangan

21 Hari

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Produk Pelayanan

1. KBP / KIP 2. Stiker Identitas Lahan Dasar

Pengaduan Layanan

Dinas : datang langsung, kotak saran, email dinas, telepon dan Fax

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a) upik@jogjakota.go.id

b) Sms ke 08122780001

a) Cek administrasi

d) Koordinasi instansi terkait